

## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU LANJUTKAN POTONG TIANG REKLAME DI JALAN SUDIRMAN



Sumber gambar:

<https://sinergimedia.co.id/jasa-pasang-tiang-reklame/>

Pemerintah Kota Pekanbaru melanjutkan penertiban atau memotong tiang reklame ilegal yang tersebar di sejumlah titik strategis, khususnya di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman.

Kepala Bapenda didampingi Kasatpol PP dan jajaran pejabat Pemko melakukan pemotongan pada tengah malam tadi.

"Pada tengah malam kami berada di ujung Jalan Sudirman tepatnya depan Hotel Furaya. Kita lanjutkan penertiban tiang reklame yang berada di sepanjang jalan Sudirman," kata Kepala Bapenda Alek Kurniawan, Jumat (18/4/2025).

Ia mengatakan, pemotongan dilakukan oleh personel dengan menggunakan mesin crane. "Sebelumnya kita juga sudah lakukan JPO-JPO yang sudah tidak layak lagi," katanya.

Alek mengatakan, diharapkan dengan pemotongan tersebut, Kota Pekanbaru bisa lebih elok ke depannya.

Sebelumnya, Walikota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, penertiban ini merupakan bagian dari program nasional yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Presiden menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk menata ulang jalan protokol. Hal ini mengingat banyaknya tiang reklame yang dinilai mengganggu estetika.

**Sumber berita:**

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/122440/2025/04/18/pemko-pekanbaru-lanjutkan-potong-tiang-reklame-di-jalan-sudirman#sthash.DxjGaa2W.dpbs>, Pemko Pekanbaru Lanjutkan Potong Tiang Reklame di Jalan Sudirman, 18/4/2025;
2. <https://riaureview.com/news/detail/21836/pemko-pekanbaru-lanjutkan-potong-tiang-reklame-di-jalan-sudirman>, Pemko Pekanbaru Lanjutkan Potong Tiang Reklame di Jalan Sudirman, 18/4/2025.

**Catatan:**

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

Pengaturan Pajak Reklame di Kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. Pajak Reklame termasuk ke dalam jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan penetapan Wali Kota. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.

Objek Pajak Reklame meliputi:

- a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat/stiker;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame *film/slide*; dan,
- i. Reklame peragaan.

Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamnya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

Dalam hal nilai sewa Reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor seperti Reklame diselenggarakan sendiri. Perhitungan nilai sewa Reklame ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota. Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame dengan tarif Pajak Reklame. Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame. Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame. Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

### ***Disclaimer***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.